



P U T U S A N
NOMOR 84/PID.SUS/2019/PT MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

1. Nama lengkap : **Muhammad Arfah Alias Dg. Bella Dg. Nanro**
2. Tempat lahir : Tana tana
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/13 November 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tana - tana, Kelurahan Canrego, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelaut

Terdakwa Muhammad Arfah Alias Dg. Bella Dg. Nanro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018 ;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018 ;

Hlm 1 dari 18 hlm Put No.84/ Pid.Sus/2019/PT Mks



6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018 ;
7. Perpanjangan penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019 ;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **Winda A, SH. MH.**, Penasihat Hukum dari Advokat Konsultan Hukum Winda A. SH. MH & Rekan, berkedudukan di Jl. Tidung V Stapak 9 No. 123 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Januari 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 25 Februari 2019, Nomor 84/PID.SUS/2019/PT MKS tentang penunjukan Hakim untuk mengadili perkara Nomor 84/ PID.SUS/ 2019/ PT MKS., dalam tingkat banding ;
2. Surat penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 25 Februari 2019, Nomor 84/PID.SUS/2019/PT MKS., tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Takalar berdasarkan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar tertanggal 28 November 2018 Nomor : PDM-166/R.4.132/Euh.1/11/2018, sebagai berikut :

Hlm 2 dari 18 hlm Put No.84/ Pid.Sus/2019/PT Mks



PRIMAIR

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ARFAH ALIAS DG BELLA DG NANRO**, pada hari Selasa Tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 22.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018, di Tana-tana Kelurahan Canrego Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, telah melakukan perbuatan ***Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I, Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagaimana berikut :

- Berawal berawal hari Selasa Tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa menonton TV dirumahnya tepatnya, di Tana-tana Kelurahan Canrego Kecamatan Polongbangkeng Selatan mendengar suara tembakan. Kemudian terdakwa membuka pintu namun orang tua terdakwa menarik masuk selanjutnya terdakwa masuk ke kamar kakanya yaitu DG TONA (DPO) mengambil sesuatu berupa 1 (satu) kantong kresek plastic warna putih lalu membuangnya yang didalamnya terdapat 1(satu) sachet besar narkotika jenis hsabu, 1(satu) buah kotak hitam dan 1 (satu) set alat hisap/bong, setelah itu petugas kepolisian Ditres Narkoba Polda Sulsel naik kerumah terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan dan selanjutnya terdakwa dibawa turun dari atas rumah lalu terdakwa bersama lelaki Muhammad yamin dan lelaki arfah bersama dengan barang bukti dibawa ke ditres Narkoba Polda Sulsel.
- Bahwa sebelumnya petugas dari Ditres Narkoba Polda Sulsel yaitu pada hari selasa tanggal 17 Juli 2018 pukul 10.00 Wita Bahwa didesa Tana-tana Kelurahan Canrego kecamatan Polong Bangkeng selatan Kabupaten Takalar. Dan sekitar pukul 17.00 Wita petugas menuju tempat yang

Hlm 3 dari 18 hlm Put No.84/ Pid.Sus/2019/PT Mks



dimaksud untuk menindaklanjuti informasi tersebut, sekitar pukul 19.00 Wita petugas tiba didesa Tana-tana Kelurahan Canrego Kabupaten Takalar lalu petugas melakukan pengendapan tidak jauh dari rumah lelaki DG TONA (DPO) atau rumah yang menjadi target

- Bahwa Sekitar pukul 21.45 Wita dimana Tim dari Ditres Narkoba Polda Sulsel berada tepat didepan Rumah lelaki dg tona dimana pada saat itu lelaki Dg tona yang sebagai target langsung melarikan diri melihat itu tim melakukan pengejaran namun kehilangan jejak, kemudian tim melihat kantong plastic yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu yang dibuang oleh terdakwa dari atas rumah selanjutnya Bripka Muh.ARFah naik kerumah tersebut untuk melakukan peangkapan terhadap terdakwa dimana pada saat itu Bripka Muh Arfah menyuruh terdakwa untuk membuka kantong tersebut yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet ball narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet kecil narkotika jenis shabu, 1(satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus sachet klip kosong dan 1(satu) alat isap/bong dan selanjutnya mengamankan terdakwa bersama barang bukti lalu dibawa kekantor Ditres Narkoba Untuk Dilakukan Penyelidikan.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Lanoratoris Kriminalistik di Labfor Polri cabang Makassar No Lab : 2679NNF/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ardhani Adhis setyawan, Hasura Mulyani .Amd dan Subono Sukiman yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic besar berisikan Kristal bening dengan berat netto 39.2198 gram, 1(satu) plastic kecil berisikan Kristal bening dengan berat netto 0.3530 gram, 1(satu) sbuah timbangan digital dan 1 (satu) set bong milik MUHAMMAD ARFAH Dg bella adalah benar mengandung metafetaminan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam Lampiran

Hlm 4 dari 18 hlm Put No.84/ Pid.Sus/2019/PT Mks



Undang-undang Ri Nomor 35 tahun 2009 dan satu (satu) botol urin milik terdakwa negative mengandung metafetamina.

- Bahwa Narkotika golongan 1 jenis shabu tersebut tidak dilekangkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwajib.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ARFAH ALIAS DG BELLA sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (2) UU RI No 35

Tahun 2009;

ATAU

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ARFAH ALIAS DG BELLA DG NANRO**, pada hari Selasa Tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 22.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018, di Tana-tana Kelurahan Canrego Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, telah melakukan perbuatan ***Secara tanpa hak dan melawan hukum tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagaimana berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas terdakwa MUHAMMAD ARFAH ditangkap oleh petugas Ditres Polda Sulsel dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet ball narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet kecil narkotika jenis shabu, 1(satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus sachet klip kosong dan 1(satu) alat isap/bong yang terdakwa buang dari atas rumah lelaki DG TONA (DPO) dan selanjutnya mengamankan terdakwa bersama dengan barang bukti lalu di bawa ke kantor Ditres Narkoba Untuk dilakukan Penyelidikan.
- Bahwa terdakwa mengakui kalau narkotika jenis shabu tersebut terdakwa buang karean terdakwa pada saat itu merasa ketakutan dan nantinya petugas mengira barang tersebut adalah miliknya

Hlm 5 dari 18 hlm Put No.84/ Pid.Sus/2019/PT Mks



- Bahwa sehari sebelum petugas datang kerumah lelaki DG TONA yang merupakan kakak terdakwa masuk kamar DG TONA dan melihat semacam narkoba jenis Shabu. Namun terdakwa tidak melaporkan kepada petugas tentang kepemilikan shabu milik lelaki Dg TONA.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Lanoratoris Kriminalistik di Labfor Polri cabang Makassar No Lab : 2679NNF/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ardhani Adhis setyawan, Hasura Mulyani .Amd dan Subono Sukiman yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic besar berisikan Kristal bening dengan berat netto 39.2198 gram, 1(satu) plastic kecil berisikan Kristal bening dengan berat netto 0.3530 gram, 1(satu) sbuah timbangan digital dan 1 (satu) set bong milik MUHAMMAD ARFAH Dg bella adalah benar mengandung metafetaminan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-undang Ri Nomor 35 tahun 2009 dan satu (satu) botol urin milik terdakwa negative mengandung metafetamina.
- Bahwa Narkoba golongan 1 jenis shabu tersebut tidak dilekangapi surat izin yang sah dari pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa Jaksa / Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Takalar Nomor Reg. Perk : PDM-166/R.4.32/Euh.2/11/2018, tanggal 9 Januari 2019, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ARFAH ALIAS DG BELLA DG NANRO** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan

Hlm 6 dari 18 hlm Put No.84/ Pid.Sus/2019/PT Mks



Tindak Pidana "**memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa selama **13 (tiga belas) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp 1.200.000.000,00 (1 Miliar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidanan penjara selama 4 (empat) bulan** dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara,
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet ball Shabu,
 - 1 (satu) sachet shabu,
 - 1 (satu) buah timbangan,
 - 1 (satu) kotak hitam,
 - 1 (satu) set alat hisap/bong.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar telah menjatuhkan putusan pada tanggal 30 Januari 2019 Nomor 163/ Pid.Sus/ 2018/ PN Tka yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Arfah Alias Dg. Bella Dg. Nanro**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;

Hlm 7 dari 18 hlm Put No.84/ Pid.Sus/2019/PT Mks



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu Miliar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet ball sabu ;.
 - 1 (satu) sachet sabu ;
 - 1 (satu) buah timbangan ;
 - 1 (satu) kotak hitam ;
 - 1 (satu) set alat hisap/bong ;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta permintaan banding yang ditanda tangani oleh H.Mangung, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Takalar menerangkan bahwa pada tanggal 4 Februari 2019 Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 30 Januari 2019, Nomor 163/Pid.Sus / 2018/PN Tka ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 6 Februari 2019 sesuai dengan relas pemberitahuan banding yang ditanda tangani oleh Syaiful Jurusita Pengadilan Negeri Takalar ;

Hlm 8 dari 18 hlm Put No.84/ Pid.Sus/2019/PT Mks



Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan memori banding masing-masing tertanggal 11 Februari 2019 dan tanggal 10 Februari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 11 Februari 2019 dan salinan memori banding dari Terdakwa telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Februari 2019, sedangkan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum telah disampaikan kepada Terdakwa melalui Penasihat hukumnya pada tanggal 11 Februari 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Takalar;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 Februari 2019, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 14 Februari 2019 dan salinannya telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Februari 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Takalar ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar masing-masing ter tanggal 12 Februari 2019 dan tanggal 18 Februari 2019 sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Takalar ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm 9 dari 18 hlm Put No.84/ Pid.Sus/2019/PT Mks



Adapun alasan-alasan Banding/keberatan yang disampaikan oleh **PENUNTUT UMUM** terhadap putusan Pengadilan Negeri Takalar dalam perkara dimaksud sebagaimana diajukan dalam memori banding pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan majelis hakim yang menerapkan hukum acara dalam hal mengenai *Straafmaat* (pidana badan yang dijatuhkan) yang telah menjatuhkan pidana penjara selama 5(lima) tahun kepada terdakwa terlalu ringan, dan belum menimbulkan efek jera bagi si pelaku khususnya dan tidak memiliki efek *Deterrence*/pengantar sebagai fungsi pencegahan. Sedangkan tujuan hukum pidana adalah menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak (*Generale Deterrence*) maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, agar kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale or specific deterrence*); atau untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang lebih baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat. (Ronald L. Akers. *Criminological Theories*. Roxbury Publishing Company. University of Florida 1999 hal 17)

Lagi pula dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar sepakat dengan Penuntut umum bahwa Terdakwa sengaja menghilangkan barang bukti yang merupakan barang bukti shabu seberat 40 gram yang menurut kami penuntut umum apabila shabu seberat 40 gram ini beredar dimasyarakat akan menimbulkan kerusakan terhadap generasi muda dan masyarakat secara luas serta terungkap dalam persidangan bahwa nilai hasil penjualan shabu tersebut senilai ratusan juta rupiah yang bisa jadi ber kali-kali lipat menimbulkan kerusakan apabila telah di sebarakan ke pada masyarakat dan generasi muda Indonesia khususnya di kabupaten takalar namun tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar hal tersebut tidak sesuai dengan asas peradilan pidana yang baik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas oleh karenanya kami Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima permohonan banding ini, serta menerima seluruh dalil-dalil dalam memori banding Penuntut Umum dan memutuskan bahwa :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ARFAH ALIAS DG BELLA DG NANRO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **MUHAMMAD ARFAH ALIAS DG BELLA DG NANRO** dengan pidana penjara selama 13 (Lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan Lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet ball Shabu,
 - 1 (satu) sachet shabu,
 - 1 (satu) buah timbangan,

Hlm 10 dari 18 hlm Put No.84/ Pid.Sus/2019/PT Mks



- 1 (satu) kotak hitam,
- 1 (satu) set alat hisap/bong.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Sesuai dengan yang telah kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan dan bacakan pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019

Demikian memori banding ini kami sampaikan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* pada tingkat banding ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Adapun alasan Pembanding terhadap putusan A Quo adalah sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar dalam memutuskan terlalu tinggi hukuman pidananya, yaitu pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, oleh karena itu Terdakwa Muhammad Arfah Alias Dg.Bella Dg. Nanro memohon kepada Majelis Hakim banding untuk mengurangi hukuman Terdakwa Muhammad Arfah Alias Dg.Bella Dg.Nanro dan/atau penghukuman yang ringan-ringannya dan sebagai pertimbangan sebagai berikut : - Bahwa Terdakwa bukanlah pemilik barang bukti jenis sabu tersebut, fakta persidangan dari kesaksian Rajamuddin Alias Dg.Tona mengakui bahwa barang tersebut miliknya, Halaman 3 - Hasil tes urin yang dilakukan oleh penyidik di ketahui bahwa terdakwa Muhammad Arfah Alias Dg Bella Dg.Nanro dengan hasil “ **negative mengandung metafetamina**” - ketidak tahuan terdakwa tentang apa yang di maksud dengan Sabusabu sehingga terdakwa dijerat dengan hukuman tersebut diatas, bukannya tanpa alasan sebab terdakwa lebih banyak menghabiskan rutinitas kerjanya di laut sebagai Anak buah Kapal (ABK), dan hal ini sesuai pada fakta persidangan yang menyatakan bahwa terdakwa barulah turun dari kapal sebab terdakwa

Hlm 11 dari 18 hlm Put No.84/ Pid.Sus/2019/PT Mks



berprofesi sebagai Anak Buah Kapal (ABK), - Terdakwa tidak mengetahui secara pasti Pekerjaan Rajamuddin Alias Dg.tona sebagai Penjual atau Pengguna Narkobah jenis Sabusabu, di karenakan terdakwa baru turun dari kapal setelah setahun berlayar sebagai Anak Buah Kapal (ABK), - Pada halaman 14 Putusan 163/Pid.Sus/2018/PN Tka, Majelis Hakim mempertimbangkan tentang Dakwaan mana yang akan dipertimbangkannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan Penyusunan dakwaan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum (JPU), dimana dalam dakwaannya sedikit kurang yakin (RAGU) yang pada awalnya Majelis Hakim menganggap mungkin salah ketik (clerical error),perihal pencantuman primair yang berarti penyusunan tersebut berarti subsideritas, namun dalam dakwaan berikutnya menggunakan penghubung “atau” dengan pasal lain yang digunakan, “*bahwa dakwaan merupakan acuan dalam pemeriksaan dalam proses penuntutan dan persidangan, dimana selama sidang serta melihat fakta-fakta persidangan serta keterangan saksi-saksi, terdakwa sama sekali bukan pemilik barang bukti tersebut, serta ketidak tahuan terdakwa mengenai tindakan yang terdakwa lakukan sehingga terdakwa mendapatkan Hukuman, terdakwa hanya kurang paham dengan apa yang terdakwa lakukan sehingga berakibat Hukuman pidana pada terdakwa*” - Bahwa makna dalam konteks “penguasaan”Narkotika berarti dapat disangkakan kepada seseorang yang menguasai narkotika (unsur corpus dalam bezit) serta adanya kemauan atau keinginan dari orang tersebut untuk menguasai narkotika itu serta menikmati seolah-olah kepunyaannya sendiri, sementara fakta persidangan dengan keterangan-keterangan saksi bahwa Terdakwa tidak dalam Penguasaan narkotika tersebut, terdakwa tidak mungkin ada keinginan menikmati narkotika tersebut karena terdakwa pada saat Halaman 4 penggerebekan/pengeledahan yang di lakukan oleh pihak kepolisian (Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel) tidak dalam keadaan memakai dan

Hlm 12 dari 18 hlm Put No.84/ Pid.Sus/2019/PT Mks



atau tes urinja negative, dengan kata lain terdakwa bukanlah Pengguna/Pemakai Narkoba; ¶ dalam konteks penguasaan narkotika dengan maksud hanya untuk menyelamatkan kakak terdakwa yaitu (RAJAMUDDIN DG TONA), seperti nya unsur yang dimaksud Majelis Hakim tidak di perbuat terdakwa, bahwa keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 juli 2018 sekitar pukul 22:00 wita, terdakwa sedang menonton TV di rumah terdakwa dan kemudian **terdakwa mendengar suara tembakan** lalu pada saat itu terdakwa membukakan pintu rumah dan **ibu terdakwa menarik terdakwa untuk keluar RUMAH**, terdakwa tak melakukannya karena terdakwa saat mendengar tembakan bisa saja tidak membukakan pintu atau terdakwa memperingati Rajamuddin Dg.tona untuk lari dan menghilangkan barang bukti, ¶ pada saat Kepolisian (Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel) masuk kedalam rumah untuk melakukan pengeledahan, Ibu terdakwa menarik terdakwa untuk keluar dari rumah, dimana terdakwa memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada kepolisian (Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel) untuk melakukan pengeledahan, dan menjadi mustahil ketika terdakwa dan ibunya telah di luar rumah dan pihak kepolisian (Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel) telah masuk dalam rumah lalu terdakwa masuk kembali ke dalam rumah untuk membuang barang bukti tersebut, karena yang menjadi Target Operasi dan atau Daftar Pencarian orang (DPO) bukanlah terdakwa melaikan RAJAMUDDIN Dg.Tona, ¶ terdakwalah ikut membantu kepolisian dalam menemukan apa yang kepolisian cari, karena tidak sekalipun menghalang-halangi tugas dari kepolisian (Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel) dalam mengeledah rumah terdakwa, sebab terdakwa pada saat itu baru turun dari kapal setelah setahun berlayar mencari nafkah untuk menghidupi ibu terdakwa yang telah lanjut usia. - Perbuatan terdakwa hanya melanggar pasal 131 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 berdasarkan pada surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), ¶ Bahwa

Hlm 13 dari 18 hlm Put No.84/ Pid.Sus/2019/PT Mks



terdakwa tidak melaporkan adanya terjadi tindak pidana narkoba, pada fakta persidangan menerangkan

bahwa terdakwa bukan pemilik barang bukti, terdakwa bukan pengguna karena tes urin yang dilakukan kepolisian (Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel) hasilnya Negative, terdakwa bukanlah Daftar Pencarian Orang dan atau Target Operasi Unit Narkoba Polda Sulsel, dan terdakwa baru kembali ke rumahnya setelah setahun melaut menjadi Anak Buah Kapal (ABK), dikarenakan ketidak pahamnya tentang hukum maka terdakwa lalai dan tidak melaporkan Rajamuddin Dg.Tona kepihak berwajib.

- Bahwa terdakwa sejak proses penyidikan hingga pelimpahan berkas ke Kejaksaan Negeri sampai pada proses persidangan Terdakwa tidak di dampingi Penasehat Hukum sesuai Amanah pasal 56 ayat (1) KUHAP:

“ dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman lima belas tahun penjara atau lebih atau bagi mereka yang dianggap tidak mampu yang diancam dengan pidana lima belas tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkatan pemeriksaan dalam proses peradilan WAJIB menunjuk Penasehat Hukum bagi mereka.

Bahwa terdakwa di sangkakan dan di dakwa pada pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, akan tetapi terdakwa baru di dampingi oleh Penasehan Hukum pada saat sidang pembelaan (pledoi) terdakwa dan itu pun atas inisiasi oleh pihak keluarga tersangka.

- Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan
- Terdakwa mempunyai beban tanggungjawab keluarga terhadap ibunya untuk memberikan nafkah,

Dan atau sekiranya Majelis Hakim Banding Yang Mulia berpendapat lain, maka dimohon agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya memohon kepada Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa/mengadili perkara ini dalam tingkat banding agar supaya berkenaan :

- ***Menolak permohonan memori banding dalam tingkat banding dari terdakwa MUHAMMAD ARFAH DG BELLA BIN DG NANRO untuk keseluruhannya dalam tindak pidana tersebut;***



- **Menguatkan serta memperhatikan dan mengoreksi Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor : 163 / PID.Sus/ 2018 / PN.Tka. tanggal 30 Januari 2019. dalam perkara atas nama terdakwa MUHAMMAD ARFAH DG BELLA BIN DG NANRO.**

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 30 Januari 2019, Nomor 163/Pid.SUS/2018/PN Tka serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa serta kontra memori banding dari Jaksa/Penuntut Umum Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa penuntut umum, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena dinilai terlalu ringan, sehingga perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut ;

- Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama belum dapat berpungsi sebagai peringatan dan pencegahan karena dinilai terlalu ringan dan tidak mendidik ;
- Bahwa pidana yang dirasa terlalu ringan dan tidak mendidik, kurang memberikan efek jera bagi Terdakwa dan masyarakat luas, karena pidana yang dijatuhkan kepada seseorang tidak hanya dimaksudkan untuk mendidik terdakwa sendiri, tetapi

Hlm 15 dari 18 hlm Put No.84/ Pid.Sus/2019/PT Mks



juga contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak melakukan perbuatan yang serupa ;

- Bahwa barang barang bukti yang ditemukan dalam perkara ini adalah cukup signifikan yaitu kurang lebih 40 gram, atau lebih dari 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan Jaksa/ Penuntut Umum dalam memori bandingnya tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri tersebut dan alasan-alasan tersebut telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Pengadilan Negeri, maka alasan-alasan dimaksud tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi perlu mengubah/memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Tka tanggal 30 Januari 2019, yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan tersebut, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana maka kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hlm 16 dari 18 hlm Put No.84/ Pid.Sus/2019/PT Mks



MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
2. Mengubah/memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Talakar Nomor 163/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Tka tanggal 30 Januari 2019, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, yang amar selengkapnya sebagai berikut ;
 - Menyatakan Terdakwa **Muhammad Arfah Alias Dg. Bella Dg. Nanro**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 - Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet ball sabu ;.
 - 1 (satu) sachet sabu ;
 - 1 (satu) buah timbangan ;
 - 1 (satu) kotak hitam ;
 - 1 (satu) set alat hisap/bong ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa tanggal 26 Maret**

Hlm 17 dari 18 hlm Put No.84/ Pid.Sus/2019/PT Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2019, oleh kami **AHMAD GAFFAR, SH.,MH**, sebagai hakim ketua sidang, **Dr. JACK JOHANES OCTAVIANUS, SH.MH** dan **I MADE SERAMAN, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum bersama-sama dengan kedua Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh **Ny. TIMANG SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

ttd

Dr. JACK JOHANES OCTAVIANUS , SH.MH

ttd

I MADE SERAMAN,SH.MH

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

AHMAD GAFFAR, SH.,MH,

PANITERA PENGGANTI

ttd

NY. TIMANG, SH

Pengesahan
Salinan Dinas Sesuai Dengan Aslinya
Pengadilan Tinggi Makassar
an. Panitera
Panitera Muda Pidana

Yulius Tappi, SH
Nip.19580703 198103 1007

Hlm 18 dari 18 hlm Put No.84/ Pid.Sus/2019/PT Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 19 dari 18 hlm Put No.84/ Pid.Sus/2019/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19